



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan, memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SISWANTO.**
Pangkat, NRP : Serka, 21100263961089.
Jabatan : Baur Tuud Ku Tk.III Kesdam IM.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat, tanggal lahir : Lawe Dua (Kutacane), 20 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Manunggal, Kel.Neusu Jaya, Kec.Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/24-K/AD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari, apabila ketika melakukan melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu dihapuskan seluruhnya baginya atau apabila melakukan kejahatan hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: bersalah melakukan tindak Pidana dengan pemberatan, yaitu Pengulangan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang: Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - a) Satu lembar Surat Kakudam IM No. SK/605X11/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 a.n. Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089, Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM Kesatuan Kudam IM yang ditandatangani oleh Kakudam IM a.n. Kolonel Cku Parwoto, S.M. NRP 1920019640667.
 - b) Satu lembar daftar absensi personel Kudam IM bulan Desember 2022 an. Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089, Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM, kesatuan Kudam IM yang ditandatangani oleh Kakudam IM a.n. Kolonel Cku Parwoto, S.M. NRP 1920019640667.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Siswato, Serka NRP 21100263961089**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak Pidana dengan pemberatan: "tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai, belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (Satu) lembar Surat Kakudam IM No. SK/605X11/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Keterangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 a.n. Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089, Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM Kesatuan Kudam IM yang ditandatangani oleh Kakudam IM a.n. Kolonel Cku Parwoto, S.M. NRP 1920019640667.
 - 2) 1 (Satu) lembar daftar absensi personel Kudam IM bulan Desember 2022 an. Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089, Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM, kesatuan Kudam IM yang ditandatangani oleh Kakudam IM a.n. Kolonel Cku Parwoto, S.M. NRP 1920019640667.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/29-K/PM.I-01/AD/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum (Terdakwa) Nomor : 29-K/PM.I-01/AD/V/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara Kesatria Pemohon Banding telah mengakui adanya perbuatan Pemohon Banding yang mungkin dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana militer. Pemohon Banding tidak hendak menyangkal atas semua tuduhan yang disampaikan kepadanya dan Pemohon Banding menyesali seluruh perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa wujud dari rasa penyesalan Pemohon Banding ini terlihat dengan sikap dan perilaku Pemohon Banding yang telah menyerahkan diri dan siap untuk mengabdikan Kembali sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa Pemohon Banding siap menerima segala konsekuensi hukum yang harus dihadapi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, Pemohon Banding berharap agar Peradilan Militer yang mulia ini mampu memberikan keadilan atas diri Pemohon Banding dengan memberikan putusan yang ringan ringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai Prajurit TNI AD.

4. Bahwa pada kesempatan ini, Pemohon Banding hendak menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang terjadi serta proses persidangan atas diri Pemohon Banding (Terdakwa) yang menurut Pemohon Banding (Terdakwa) telah bertentangan dengan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Bahwa untuk membuat terangnya pemeriksaan perkara ini perlu Pemohon Banding (Terdakwa) sampaikan kronologis permasalahan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Keuangan di Pusdikku daerah Bandung, setelah selesai pada bulan Agustus 2010 ditempatkan di Kudam IM, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tuud Ku Tk.III Kesdam IM Kesatuan Kudam IM dengan pangkat Serka NRP 21100263961089.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Kudam IM a.n Serka Siswanto NRP 21100263961089 dengan jabatan sebagai Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM.

c. Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa ijin kepada Kakudam IM untuk ke Bank BSI Simpang Surabaya untuk keperluan pembuatan ATM BSI gaji namun ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan.

d. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat personel Kudam IM melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, lalu Staf Pam Kudam IM a.n. Serka Andi Buchory Muslim menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian satuan melakukan pengecekan ke Mess gabungan Perwira dan Bintara dan juga di wilayah Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kasituud Kudam IM a.n. Mayor Cku Alfian Purba melaporkan terkait ketidakhadiran Terdakwa kepada Kakudam IM.

e. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kakudam IM atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa dengan isterinya sedang cekcok rumah tangga disebabkan permasalahan ekonomi dan isteri Terdakwa yang tinggal di Medan tidak mau ikut ke Banda Aceh dimana Terdakwa berdinass saat ini.

g. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

h. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya kepada Satuan baik melalui telephone maupun surat.

i. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

j. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

k. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kudam IM tetapi tidak dilaksanakan.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang menjadi tanggungjawabnya terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lain yang juga mempunyai tugas tersendiri.

m. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) siap untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, akan tetapi oleh karena Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah menjatuhkan putusan, maka Pemohon Banding (Terdakwa) mengajukan permohonan banding

6. Bahwa setelah membaca amar putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM.I-01/AD/V/2023, Pemohon Banding (Terdakwa) sangatlah terkejut dan berkeberatan atas amar putusan Pengadilan Militer tersebut, karena menurut Pemohon Banding (Terdakwa) putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut sungguh tidak adil apalagi Pemohon Banding melihat ada beberapa permasalahan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM.I-01/AD/V/2023.

7. Bahwa beberapa permasalahan yang terkait dengan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM.I-01/AD/V/2023, diantaranya :

- a. Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan putusan *Judex Factie* yang menghukum Pembanding dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan, karena Pembanding telah sadar dan insyaf akan kesalahan yang telah dibuatnya sehingga dengan kesadaran sendiri Pembanding kembali ke kesatuannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi.
 - b. Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan lamanya waktu hukuman tersebut.
 - c. Bahwa **Pembanding tidak pernah memiliki niat untuk meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah**, namun ketidakhadiran Pembanding semata-mata disebabkan cekcok antara Pembanding dengan Isteri Pembanding dan untuk menghindari serta mereda keributan.
 - d. Bahwa dengan demikian dengan segala kerendahan hati Pemohon Banding (Terdakwa) memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang ringan ringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai Prajurit TNI AD.
8. Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:
- a. Pemohon Banding (Terdakwa) telah berdinis selama \pm 13 (tiga belas) tahun dan menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - b. Pemohon Banding (Terdakwa) merasa sangat menyesal dan berjanji dengan sepuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib militer dan akan bertaubat kepada Allah SWT.
 - c. Pemohon Banding (Terdakwa) siap menjadi prajurit yang Sapta Margais.
 - d. Pemohon Banding (Terdakwa) merupakan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga baik untuk istri maupun anak-anaknya.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 29-K/PM.I-01/AD/V/2023 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2023 atas nama Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089 dengan segala akibat hukumnya; dan
3. Mengadili sendiri perkara an. Terdakwa Serka Siswanto NRP 21100263961089 dan memutuskan.

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan biaya perkara kepada negara; dan
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan menanggapinya bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Benar pada tahun 2009 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Keuangan di Pusdikku daerah Bandung, setelah selesai pada bulan Agustus 2010 di tempatkan di Kudam IM, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tuud Ku Tk. III Kesdam IM Kesatuan Kudam IM dengan pangkat Serka NRP 21100263961089.
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa ijin kepada Kakudam IM untuk ke Bank BSI Simpang Surabaya untuk keperluan pembuatan ATM BSI gaji namun ternyata Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana

pada saat persidangan dilaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, lalu Staf Pam Kudam IM a.n. Serka Andi Buchory Muslim menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian satuan melakukan pengecekan ke Mess gabungan Perwira dan Bintara dan juga di wilayah Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kasituud Kudam IM a.n. Mayor Cku Alfian Purba melaporkan terkait ketidakhadiran Terdakwa kepada Kakudam IM.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat Serda Syahrul Ramadhan (Saksi-2) bersama Praka Nur Cahyo Widi Santosa (Saksi-3) berada di Pos jaga, melihat Terdakwa berjalan sendirian di depan kantor Kudam IM, lalu Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan melakukan penghormatan namun tidak dibalas, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa dengan berkata "Bang ayok kita balik ke kantor" namun tidak dijawab juga, kemudian Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan membawa masuk ke dalam kantor Kudam IM, selanjutnya sesampainya di depan pintu masuk kantor Kudam IM Saksi-2 meminta bantuan kepada Serda Randa dan Serda Alimudin untuk mengamankan Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah berada di dalam kantor, Saksi-3 selaku Ba Jaga langsung membuka ruang tahanan, lalu Terdakwa diamankan di ruang tahanan sambil menunggu petunjuk dari Kakudam IM, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kasituud Kudam IM dan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi oleh Baurpam Kudam IM a.n. Serka Andi Buckhory Muslim karena melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI).
6. Bahwa benar pada tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Kakudam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kakudam IM atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan THTI adalah karena Terdakwa dengan isterinya sedang cekcok rumah tangga disebabkan permasalahan ekonomi dan isteri Terdakwa yang tinggal di Medan tidak mau ikut ke Banda Aceh dimana Terdakwa berdinis saat ini.
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan di Kesatuan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan Kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Kakudam IM Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat atau telepon.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kakudam IM, Terdakwa maupun Kesatuan Kudam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
13. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh putusan No. Put/144-K/PM I-01/AD/IX/2017 tanggal 20 November 2017 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian di sidang

banding oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Putusan No. 07-K/PMT-I/BDG/AD/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/144-K/PM I-01/AD/II/2018.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Padang Nomor : 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh putusan No. Put/144-K/PM I-01/AD/IX/2017 tanggal 20 November 2017 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian mengajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Putusan No. 07-K/PMT-I/BDG/AD/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/144-K/PM I-01/AD/II/2018.
2. Bahwa pidana yang diajtuahkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, tidak membuat Terdakwa jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, hal ini dibuktikan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yaitu melakukan tindak pidana lagi seperti sebelumnya yaitu THTI yang sementara disidangkan ini, hal ini menunjukan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit yang memiliki sikap mental dan disiplin yang tidak baik, yang lebih mementingkan keinginan dan kepentingan pribadinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan dinas.
3. Bahwa agar perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menjadi contoh yang tidak baik kepada Prajurit lainnya dan agar Terdakwa bisa merenungi lagi perbuatan atau tindak pidananya maka Terdakwa perlu dijatuhi pidana sebagaimana dalam Putusan dibawah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, perlu dikuatkan sehingga dengan demikian terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Banding Nomor 71-K/PMT.I/BDG/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada didalam Tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Siswanto, Serka, NRP 21100263961089.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Padang Nomor : 29-K/PM I-01/AD/V/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524423

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Halaman 9

or 71-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2023

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392